



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1 , Klaten, Jawa Tengah 57436  
Telepon (0272) 322241, Faksimile (0272) 325983  
Laman <https://dishub.klaten.go.id>

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KLATEN**  
**NOMOR 000.8.3.4/43 TAHUN 2024**  
**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN**  
**DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KLATEN,**

Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti telah diundangkannya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , maka perlu ditetapkan Tim Penilaian Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten ;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  
;

13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
16. Peraturan Bupati Klaten Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten Tentang Tentang Pembentukan Tim Penilaian Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas

- KESATU : Membentuk Tim Penilaian Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas. Tim Penilaian Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas terdiri dari Pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten yang sudah memiliki sertifikat ANDALALIN, dengan susunan Tim Sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Sebagaimana Diktum Kesatu adalah sebagai berikut:
- a. Melakukan penilaian terhadap Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas;
  - b. Membuat berita acara hasil penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim perlu dibantu oleh tim yang melaksanakan tugas Administrasi dokumen Penilaian Analisis Dampak Lalu Lintas.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul scbagai akibat ditetapkanya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sesuai dengan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Klaten  
Pada tanggal : 30 Januari 2024

Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Klaten

}{ttd}

**Supriyono, S.Sos.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197011241998031004

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PERHUBUNGAN KABUPATEN KLATEN  
NOMOR 000.8.3.4/43 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN  
DOKUMEN ANALISIS DAMPAK LALU  
LINTAS

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAIAN DOKUMEN ANALISIS DAMPAK  
LALU LINTAS

| NO | JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI   | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN                                |
|----|--|---------------------|---|
| 1  | Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten  | Penanggungjawab     |   |
| 2  | Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten                       | Ketua               |   |
| 3  | Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten | Sekretaris I        |   |
| 4  | Kepala Seksi Pengendalian dan Operasional Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten       | Sekretaris II       | Sertifikat Nomor :<br>ADL-PWS<br>33101433 |
| 5  | Pengolah Data  | Anggota             |   |
| 6  | Pengadministrasi Umum  | Anggota             |   |

Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Klaten



**Supriyono, S.Sos.**

Pembina Utama Muda  
NIP. 197011241998031004